



PUTUSAN

Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIADI LESMANA ALIAS ANDI**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 13 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Gang Kolam Lorong Kloro No. 8 A
Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 24 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 25 Juni 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 18 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 1852/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 1852/Pid.B/2018/PN MDN tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIADI LESMANA alias ANDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidanadalam Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIADI LESMANA alias ANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No. Rangka MH33C1205EK21573, Dikembalikan kepada saksi korban JIMMI WISNU WARDANA
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar Terdakwa **ARIADI LESMANA alias ANDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARIADI LESMANA alias ANDI pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Jalan Bhakti Gang Kolam Lorong Gelora No. 8 A Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan", berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan dan sesampainya MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN, kemudian MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN meminjam kunci Leter T dari terdakwa, lalu terdakwa mengajak MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN kerumah teman terdakwa yang bernama DEVIANSYAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) yang berada di Jalan letda Sujono Kec. Percut Seituan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan memberikan kunci Leter T kepada MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN dan setelah itu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN pergi bersama DEDE SETIAWAN PUTRA meninggalkan terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN bersama temannya yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA (masuk daftar pencarian orang Polsekta Medan Baru) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 3633 AFD yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, lalu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membawa MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN dan temannya DEDE SETIAWAN PUTRA kerumah DEVIANSYAH di Jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah mereka sampai di rumah DEVIANSYAH kemudian MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN mengembalikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN berbicara kepada DEVIANSYAH mengenai sepeda motor hasil curian tersebut yang akan dijual dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu DEVIANSYAH memberikan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN kembali datang ke rumah DEVIANSYAH untuk mengambil sisa uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian DEVIANSYAH berkata tunggu sebentar dan DEVIANSYAH pun pergi meninggalkan terdakwa dan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota datang dan menangkap terdakwa di rumah DEVIANSYAH lalu membawa terdakwa, MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN yang sebelumnya sudah tertangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD milik MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN ke Polsekta Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa apabila sisa uang penjualan sepeda motor curian tersebut telah diterima oleh MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN maka akan digunakan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN sebagai tambahan uang tiket untuk kembali ke Jakarta dan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN juga berencana akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Perbuatan Terdakwa An. ARIADI LESMANA alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIADI LESMANA alias ANDI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Jalan Letda Sujono Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, berupa sepeda motor

Halaman 4 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan dan sesampainya MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN, kemudian MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN meminjam kunci Leter T dari terdakwa, lalu terdakwa mengajak MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN kerumah teman terdakwa yang bernama DEVIANSYAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) yang berada di Jalan letda Sujono Kec. Percut Seituan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan memberikan kunci Leter T kepada MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN dan setelah itu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN pergi bersama DEDE SETIAWAN PUTRA meninggalkan terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN bersama temannya yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA (masuk daftar pencarian orang Polsekta Medan Baru) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 3633 AFD yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, lalu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membawa MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN dan temannya DEDE SETIAWAN PUTRA kerumah DEVIANSYAH di Jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah mereka sampai di rumah DEVIANSYAH kemudian MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN mengembalikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN berbicara kepada DEVIANSYAH mengenai sepeda motor hasil curian tersebut yang akan dijual dan pada saat itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu DEVIANSYAH memberikan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN kembali datang ke rumah DEVIANSYAH untuk mengambil sisa uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian DEVIANSYAH berkata

Halaman 5 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu sebentar dan DEVIANSYAH pun pergi meninggalkan terdakwa dan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota datang dan menangkap terdakwa di rumah DEVIANSYAH lalu membawa terdakwa, MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN yang sebelumnya sudah tertangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD milik MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN ke Polsekta Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa apabila sisa uang penjualan sepeda motor curian tersebut telah diterima oleh MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN maka akan digunakan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN sebagai tambahan uang tiket untuk kembali ke Jakarta dan MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN juga berencana akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.

Perbuatan Terdakwa An. ARIADI LESMANA alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No. Rangka MH33C1205EK21573,
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi **JIMMI WISNU WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekira tanggal 12 Mei 2018 pukul 21.00 Wib, di Futsal Galaxy tepatnya di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;

Halaman 6 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD dengan nomor mesin 3C11215306 dan dengan nomor mesin MH33C120EK215703;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban melalui rekaman CCTV yang berada di Futsal Galaxy ;
- Bahwa benar pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi korban ialah seorang laki-laki yang bernama Abiyagi Panggabean dan teman Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. RIZKY ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian terhadap barang milik saksi korban yang bernama Jimmi Wisnu Wardana ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu sekira tanggal 12 Mei 2018 pukul 21.00 Wib, di Futsal Galaxy tepatnya di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD dengan nomor mesin 3C11215306 dan dengan nomor mesin MH33C120EK215703;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban melalui rekaman CCTV yang berada di Futsal Galaxy ;
- Bahwa benar pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi korban ialah seorang laki-laki yang bernama Abiyagi Panggabean dan teman Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Ariadi Lesmana Alias Andi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan pencurian yang dilakukan sdr Muhammad Abiyagi Panggabean (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama sdr Dedi Setiawan Putra (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Medan Kota) terhadap Sepeda Motor milik saksi korban yang bernama Jimmi Wisnu Wardana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait dengan tindak pidana lainnya ;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang dicuri oleh sdr Muhammad Abiyagi Panggabean bersama sdr Dedi Setiawan Putra saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD ;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean bersama sdr Dedi Setiawan Putra datang kerumah terdakwa di Jalan Bhakti Gg. Kolam Lorong Gelora No. 8 A Medan untuk meminjam kunci Leter T kepada terdakwa yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, lalu terdakwa mengajak sdr Muhammad Abiyagi Panggabean bersama sdr Dedi Setiawan Putra kerumah teman terdakwa yang bernama sdr Deviansyah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Medan Kota) yang berada di Jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan ;
- Sesampainya disana sdr Deviansyah memberikan kunci Leter T nya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung memberikannya kepada sdr Muhammad Abiyagi Panggabean, kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean langsung pergi, keesok harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib sdr Muhammad Abiyagi Panggabean datang bersama sdr Dede Setiawan Putra kerumah terdakwa dan terdakwa melihat sdr Dede Setiawan Putra mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam yang ternyata baru mereka curi ;
- Kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli Sepeda Motor yang baru mereka curi tersebut lalu terdakwa pun langsung membawa sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan Dede Setiawan Putra Kerumah sdr Deviansyah, sesampainya disana sdr Muhammad Abiyagi Panggabean

Halaman 8 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kunci Leter T kepada Deviansyah, lalu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean berbicara kepada sdr Deviansyah mengenai Sepeda Motor yang mereka hendak jual tersebut dan terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Deviansyah memberikan uang mukanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Esok harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan terdakwa bertemu di rumah Deviansyah untuk meminta sisa uang penjualan Sepeda Motor hasil curian tersebut namun pada saat itu sdr Deviansyah mengatakan sebentar dan dirinya langsung pergi, selanjutnya terdakwa menunggu di rumah sdr Deviansyah, sementara sdr Muhammad Abiyagi Panggabean pulang sendiri, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 15 mei 2018 sekira pukul 01.00 wib tiba tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa di rumah sdr Deviansyah dan pada saat itu terdakwa melihat sdr Muhammad Abiyagi Panggabean juga sudah lebih dahulu ditangkap bersama dengan Sepeda Motor miliknya yang dipakai untuk mencuri sepeda motor milik saksi korban, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan sdr Muhammad Abiyagi Panggabean beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota ;

- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminjam kunci Letter T kepada terdakwa untuk digunakan sebagai alat untuk mencuri Sepeda Motor ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama Muhammad Abiyagi Panggabean (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa Ariadi Lesmana Alias Andi yang berada di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan dan sesampainya Muhammad Abiyagi Panggabean, kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminjam kunci Leter T dari terdakwa, lalu terdakwa mengajak sdr Muhammad Abiyagi Panggabean kerumah teman terdakwa yang bernama Deviansyah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) yang berada di Jalan letda Sujono Kec. Percut Seituan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan memberikan kunci Leter T kepada sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan setelah itu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean pergi bersama sdr Dede Setiawan Putra meninggalkan terdakwa ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean bersama temannya yang bernama sdr Dede Setiawan Putra (masuk daftar pencarian orang Polsekta Medan Baru) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 3633 AFD yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, lalu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membawa sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan temannya sdr Dede Setiawan Putra kerumah sdr Deviansyah di Jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah mereka sampai di rumah Deviansyah kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean mengembalikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean berbicara kepada sdr Deviansyah mengenai sepeda motor hasil curian tersebut yang akan dijual dan pada saat itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Deviansyah memberikan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Muhammad Abiyagi Panggabean, selanjutnya di keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama sdr Muhammad Abiyagi Panggabean kembali datang ke rumah sdr Deviansyah untuk mengambil sisa uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian sdr Deviansyah berkata tunggu sebentar dan sdr Deviansyah pun pergi meninggalkan terdakwa dan Muhammad Abiyagi Panggabean, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota datang dan menangkap terdakwa di rumah sdr Deviansyah lalu membawa terdakwa, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean yang sebelumnya sudah tertangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban Jimmi Wisnu Wardana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD milik

Halaman 10 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abiyagi Panggabean ke Polsekta Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Alternative, melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **Ariadi Lesmana Alias Andi** yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama Muhammad Abiyagi Panggabean (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa Ariadi Lesmana Alias Andi yang berada di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan dan sesampainya Muhammad Abiyagi Panggabean, kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminjam kunci Leter T dari terdakwa, lalu terdakwa mengajak sdr Muhammad Abiyagi Panggabean kerumah teman terdakwa yang bernama Deviansyah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) yang berada di Jalan letda Sujono Kec. Percut Seituan ;
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan memberikan kunci Leter T kepada sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan setelah itu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean pergi bersama sdr Dede Setiawan Putra meninggalkan terdakwa ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean bersama temannya yang bernama sdr Dede Setiawan Putra (masuk daftar pencarian orang Polsekta Medan Baru) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor BK 3633 AFD yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, lalu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membawa sdr Muhammad Abiyagi Panggabean dan temannya sdr Dede Setiawan Putra kerumah sdr Deviansyah di Jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah mereka sampai di rumah Deviansyah kemudian sdr Muhammad Abiyagi Panggabean mengembalikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu sdr Muhammad Abiyagi Panggabean berbicara kepada sdr Deviansyah mengenai sepeda motor hasil curian tersebut yang akan dijual dan pada saat itu terjadi

Halaman 12 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Deviansyah memberikan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Muhammad Abiyagi Panggabean, selanjutnya di keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama sdr Muhammad Abiyagi Panggabean kembali datang ke rumah sdr Deviansyah untuk mengambil sisa uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian sdr Deviansyah berkata tunggu sebentar dan sdr Deviansyah pun pergi meninggalkan terdakwa dan Muhammad Abiyagi Panggabean, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polsekta Medan Kota datang dan menangkap terdakwa di rumah sdr Deviansyah lalu membawa terdakwa, sdr Muhammad Abiyagi Panggabean yang sebelumnya sudah tertangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban Jimmi Wisnu Wardana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD milik Muhammad Abiyagi Panggabean ke Polsekta Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No. Rangka MH33C1205EK21573, Dikembalikan kepada saksi korban Jimmi Wisnu Wardana.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD Dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jimmi Wisnu Wardana;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIADI LESMANA ALIAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 Putusan Nomor 1852/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No. Rangka MH33C1205EK21573,

Dikembalikan kepada saksi korban JIMMI WISNU WARDANA.

1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD, **Dikembalikan kepada pemiliknya.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018** oleh kami : Muhd. Ali Tarigan, SH, selaku Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH. MH, dan Richard Silalahi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Sirait, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Chandra P. Naibaho, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, SH. MH,

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Richard Silalahi, SH.

Panitera Pengganti.

Oloan Sirait, SH